



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, *Hadhanah*, dan Nafkah Anak antara:

SUKAPTI binti PONIJAN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jalan Guntung Paring RT.18 RW.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

M E L A W A N

PARIYADI bin PONCO ROMAN, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jalan Guntung Paring RT.36 RW.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb tertanggal 08 April 2016 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Tapin pada tanggal 10 Maret 1991, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : C4/329/14/III/1991 tertanggal 14 Maret 1991;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Binuang selama kurang lebih 10 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 14 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dikaruniai keturunan 3 orang yang bernama:
 - a. EDY bin PARIYADI, lahir tanggal 23 Juli 1995, (sudah menikah);
 - b. MUHAMMAD Rianto bin PARIYADI, lahir tanggal 17 Juli 2001;
 - c. JOKO SAMMUDRO bin PARIYADI, lahir tanggal 24 Januari 2013;saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan, akan tetapi sejak itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain dan penggunaan uang tersebut bukan untuk keperluan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering bermain judi togel;
 - c. Tergugat jarang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama;
 - d. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dalam berbagai hal;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2015, berawal dari permasalahan Tergugat yang menggunakan uang yang akan dibayarkan Penggugat ke pihak Bank tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa anak yang bernama JOKO SAMMUDRO bin PARIYADI, lahir tanggal 24 Januari 2013 masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
12. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (PARIYADI bin PONCO ROMAN) terhadap Penggugat (SUKAPTI binti PONIJAN);
3. Menetapkan anak yang bernama JOKO SAMMUDRO bin PARIYADI, lahir tanggal 24 Januari 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulan minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor C4/329/14/III/1991 tanggal 14 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin yang telah dilakukan pemeteraian kemudian

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JOKO SAMMUDRO Nomor 6372-LT-12022015-0011 tanggal 12 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama **SUYONO bin PONIJAN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Karya Baru RT. 02 RW. 04 No. 21 Kelurahan Asem Rendah Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dua diantaranya sudah berusia dewasa, sedangkan anak ketiga masih berusia balita;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Guntung Manggis Kota Banjarbaru;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar 8 (delapan) bulan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah hutang di Bank, yaitu Penggugat sudah bersusah payah menabung untuk membayar hutang bank, namun uang tersebut justru diambil oleh Tergugat. Saksi mengetahui Tergugat bermain judi dan togel hanya dari informasi teman;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, yang terlebih dahulu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat. Kepergian Tergugat dari kediaman bersama itu atas keinginan sendiri dan tidak diusir oleh Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah rumah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa selama ini pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga sendiri, sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat berperilaku baik dan perhatian dalam merawat dan mengasuh anak-anaknya;
 - Bahwa keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini baik dan sehat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani, namun penghasilannya tidak tentu, bahkan saat masih tinggal bersama, Penggugat lah yang banyak berperan dalam bertani, sementara Tergugat hanya menggarap lahan saja.
2. Saksi Kedua Penggugat, bernama **NOR FATIMAH binti BURHANI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Guntung Manggis RT. 18 RW. 03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan kedua telah dewasa, sedangkan anak ketiga masih balita;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Binuang Kabupaten Tapin kemudian tinggal bersama di rumah milik sendiri di Banjarbaru;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun sejak bulan Januari 2016 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Saksi sering mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yaitu nafkah dari Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Penggugat dan Tergugat juga ada masalah hutang di Bank, saksi mengetahuinya karena petugas Bank sering datang ke rumah Penggugat untuk menagih hutang. Saksi mengetahui Tergugat suka bermain judi dan togel adalah dari informasi orang-orang di sekitar tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2016, yang terlebih dahulu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat. Kepergian Tergugat dari kediaman bersama itu atas keinginan sendiri dan tidak diusir oleh Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama ini pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat telah menikah, sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Perilaku Penggugat cukup baik dan perhatian dalam mengasuh dan merawat anak-anaknya;
- Bahwa keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini baik dan sehat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan menggarap lahan milik sendiri, namun kadang lahan tersebut tidak digarap oleh Tergugat. Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor C4/329/14/III/1991 tanggal 14 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas. Penggugat juga menuntut agar hak asuh anak ketiga Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan Tergugat dihukum membayar nafkah anak melalui Penggugat minimal sejumlah Rp. 600.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya karena pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi juga mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang atau pihak lain sehingga perlu untuk diketahui dan diakui publik. Hal ini juga sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

فإن تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya:

Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi, atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri. Bahwa keterangan dari keluarga atau orang dekat dimaksud untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat pertengkaran antara suami dan istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang pula bahwa salah satu materi tuntutan Penggugat adalah terkait dengan hak asuh anak dan nafkah anak. Hak asuh anak dan nafkah anak merupakan implikasi perceraian yang berkaitan dengan hak-hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan pendidikan serta pemenuhan kebutuhan hidup secara layak. Gugatan hak asuh anak karenanya bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi anak yang berimplikasi pada standar pembuktiannya lebih tinggi. Artinya bahwa sekalipun gugatan hak asuh anak diperiksa secara verstek, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalilnya untuk meyakinkan Hakim bahwa penetapan hak asuh anak nantinya benar-benar selaras dengan kepentingan dan hak-hak asasi anak;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?;
3. Apakah Penggugat memenuhi kriteria-kriteria menurut hukum dan ketentuan *syara'* untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*)?;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb



4. Berapa penghasilan faktual Tergugat dan kebutuhan riil anak ketiga Penggugat dan Tergugat?.

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1 adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;
- Bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi kutipan akta kelahiran (sesuai aslinya) anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama JOKO SAMMUDRO bin PARIYADI, lahir di Banjarbaru pada tanggal 24 Januari 2013. Bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak bernama JOKO SAMMUDRO bin PARIYADI, lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru pada tanggal 24 Januari 2013, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa para Saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan hubungan hukum (*rechtsbretrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat telah dewasa sementara anak ketiga masih balita;
- Bahwa anak kedua dan ketiga Penggugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa para Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan bertengkar yang disebabkan masalah hutang kepada bank, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya secara layak, serta Tergugat sering bermain judi togel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak Januari 2016;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama dan berkomunikasi selayaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, anak ketiga Penggugat dan Tergugat sehat dan tumbuh dengan baik;
- Bahwa Penggugat selama ini diketahui para Saksi memiliki perilaku dan akhlak yang baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani namun tidak mengetahui berapa penghasilan riil Tergugat.

Konstataasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstataasi sebagai fakta hukum (*itsbat al waqi'ah*) sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbretrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat telah dewasa;
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama JOKO SAMMUDRO bin PARIYADI, lahir di Banjarbaru pada tanggal 24 Januari 2013 saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya-tidaknya bertengkar yang disebabkan masalah hutang kepada bank, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya secara layak, serta Tergugat sering bermain judi togel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak Januari 2016;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama dan berkomunikasi selayaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat sehat secara fisik dan mental;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum: Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِۦ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal. *Pertama*, ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. *Kedua*, sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;
 - Bahwa telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya-tidaknya pernah bertengkar yang disebabkan masalah hutang kepada bank, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya secara layak, serta Tergugat sering bermain judi togel. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak Januari 2016. Selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami dan isteri;
 - Bahwa bila pasangan suami isteri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan bertengkar;
 - Bahwa dengan demikian maka telah ternyata fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya dalam perkara dimaksud dan membenarkan segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya:

Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة بائنة

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra.

- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana dikemukakan di atas telah terbukti dan karenanya Pengadilan menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi dan secara nyata mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah (*onheerbare twespalt*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi;

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;
- Bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap penggugat

Petitum: Menetapkan hak asuh anak ketiga Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dimana anak pertama dan kedua telah dewasa sementara anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama JOKO SAMMUDRO bin PARIYADI, lahir di Banjarbaru pada tanggal 24 Januari 2013 masih balita (di bawah umur) saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat mengasuh kedua anak ketiga Penggugat dan Tergugat tersebut, anak tersebut dapat tumbuh dengan baik dan wajar;
- Bahwa Penggugat juga memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal maupun asusila;
- Bahwa Penggugat karenanya meminta agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak ketiga Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*"
- Bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);
- Bahwa Penggugat selama ini dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepentingan atau kemashlahatan anak akan tetap terjaga bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu untuk merawatnya dengan penuh cinta dan ketulusan;
- Bahwa dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 93 dinukilkan salah satu hadits Rasulullah SAW yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ إِمْرَأَةً وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَقْتِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكَحِي

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Artinya:

Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah saw padanya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin

- Bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) dikemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في
اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت بلد المميز والخلو من زوج
حضانتها

Artinya:

“Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu”

- Bahwa adapun yang dimaksud dengan amana sebagaimana salah satu syarat tersebut di atas dijelaskan dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 198 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

العفة والأمانة فلا حضانة لفاسق تاركة الصلاة فلا حضانة لها

Artinya:

“Mempunyai sifat iffah dan amanah (yakni mencegah diri dari hal-hal yang tidak halal dan tidak disukai), jadi tidak berhak memelihara bagi perempuan yang fasik, dan sebagian kefasikan ialah meninggalkan sembahyang”

- Bahwa perilaku Penggugat sepanjang pengetahuan para Saksi dinilai baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (*geode zeden*) dan ketertiban umum (*openbare orde*) hal mana

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi prasyarat utama bagi pemegang hak asuh anak. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan perilaku yang baik dan jauh dari perbuatan tercela maka hal tersebut diharapkan dapat diajarkan dan ditanamkan pula pada si anak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya semata-mata persoalan memenuhi hak-hak dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moril pada anak;

- Bahwa setelah Pengadilan meneliti seluruh prasyarat bagi kelayakannya untuk memegang hak asuh anak, Penggugat telah ternyata memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan hak (*hadhanah*) anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama JOKO SAMMUDRO bin PARIYADI, lahir di Banjarbaru pada tanggal 24 Januari 2013 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa namun demikian, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak.

Petitum: Menghukum Tergugat membayar nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar nafkah untuk anak ketiga Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ia dianggap mengakui atau menerima tuntutan Penggugat tersebut;

- Bahwa namun demikian, Pengadilan tetap akan mempertimbangkan apakah jumlah yang dituntut oleh Penggugat tersebut sudah layak atau tidak menurut pertimbangan-pertimbangan berikut ini;
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat saat ini masih kecil dan belum mandiri, sehingga segala biaya hidupnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, khususnya Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa permasalahan utama dalam penetapan nafkah anak sebagaimana petitum tersebut di atas, adalah tidak adanya keterangan secara terperinci mengenai penghasilan faktual dari Tergugat yang berprofesi sebagai petani, baik dari Penggugat sendiri maupun dari Para Saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan. Karena itu, Pengadilan akan menetapkan sendiri jumlah nafkah anak yang layak berdasarkan kriteria-kriteria lain yang dianggap relevan dalam pokok perkara *a quo*;
- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb



(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

- Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;
- Bahwa terkait dengan kriteria atau standar hidup layak, oleh karena tidak diperoleh keterangan pasti mengenai jumlah penghasilan faktual dari Tergugat, maka Pengadilan menggunakan kriteria atau standar hidup layak menurut upah minimum kota Banjarbaru. Upah minimum Kota Banjarbaru untuk tahun 2016 mengacu pada Upah Minimum Propinsi Kalimantan Selatan yaitu sejumlah Rp. 2.085.050,- (dua juta delapan puluh lima ribu lima puluh rupiah), jumlah mana mengalami kenaikan 11,5% dari sebelumnya Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Upah Minimum Propinsi yang menjadi acuan upah minimum kota Banjarbaru merupakan standar minimum hidup layak di kota Banjarbaru. Upah Minimum dari tahun ke tahun mengalami kenaikan atau peningkatan sebagaimana dalam matriks berikut:

No.	Tahun	Besaran UMP	Kenaikan (%)
1.	2014	Rp. 1.620.000,-	-
1.	2015	Rp.1.870.000,-	15,40%

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	2016	Rp. 2.085.050,-	11,5%
----	------	-----------------	-------

Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat bahwa kenaikan biaya hidup di Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun berada pada kisaran 10% – 20%. Artinya bahwa penentuan jumlah nafkah yang layak dan proporsional seharusnya mengikuti perkembangan nilai kebutuhan faktual sebagaimana data tersebut di atas;

- Bahwa kebutuhan faktual seorang anak tidak sama besarnya dengan kebutuhan orang tua atau orang yang telah dewasa. Bila dicari nilai rata-ratanya, maka kebutuhan seorang anak berbanding dengan kebutuhan orang tua atau orang dewasa sekira 50% - 60% dari kebutuhan orang tua atau orang dewasa. Dengan demikian, maka jika mengacu pada hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa kebutuhan satu orang anak Penggugat dengan Tergugat adalah antara 50% - 60% dari Upah Minimum Kota Tahun 2016 yang harus disesuaikan dengan peningkatan nilai kebutuhan sejumlah 10% - 20% setiap tahun. Pengadilan dalam hal ini menetapkan jumlah kebutuhan anak adalah 60% dari jumlah kebutuhan orang tua dan kenaikan setiap tahun adalah 10%, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*". Dengan demikian, maka perhitungan nafkah masing-masing anak Penggugat dan Tergugat untuk tahun 2016, nilai atau nominal nafkah satu orang anak tahun 2016 adalah $60\% \times \text{Rp. 2.085.050,-} = \text{Rp. 1.251.030,-}$ dibulatkan menjadi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa oleh karena Penggugat hanya menuntut nafkah anak sejumlah Rp. 600.000,- maka kadar 60% tersebut di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan Penggugat sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada prinsipnya masih di bawah nilai kelayakan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas. Bahwa namun demikian, jumlah yang dituntut oleh Penggugat lebih didasarkan pada kenyataan bahwa dengan pekerjaan Terguga saat ini, Penggugat merasa jumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dianggap sudah layak. Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa oleh karena Penggugat hanya meminta sejumlah dimaksud ditambah dengan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai petani yang kadang tidak mengolah lahan pertaniannya sendiri, lagi pula Penggugat selama ini juga bekerja dan turut menafkahi anaknya sendiri, maka beralasan untuk mengabulkan jumlah tuntutan nafkah dari Penggugat tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diperoleh suatu deskripsi nilai nafkah anak ketiga Penggugat dan Tergugat menurut matriks berikut ini:

No.	Tahun	Jumlah nafkah 1 orang anak	Peningkatan (%) per tahun
1.	2016	Rp. 600.000,-	-
2.	2017	Rp. 660.000,-	10%
3.	2018	Rp. 726.000,-	10%
4.	2019	Rp. 798.600,-	10%
5.	2020	Rp. 878.460,-	10%

- Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak setiap bulan yang dibayarkan kepada Penggugat minimal sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PARIYADI bin PONCO ROMAN**) terhadap Penggugat (**SUKAPTI binti PONIJAN**);
4. Menetapkan anak yang bernama **JOKO SAMMUDRO bin PARIYADI**, lahir 24 Januari 2013 berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak sebagaimana diktum angka 4 minimal sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., MH.** Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., SH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **NUZULA YUSTISIA, SHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., SH.

M. NATSIR ASNAWI, SHI.

Panitera Pengganti

NUZULA YUSTISIA, SHI.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp. 70.000,-
4. Panggilan Tergugat : Rp. 140.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)